

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAISEBELUM DAN  
SESUDAH UNDANG-UNDANG HARMONISASI PERPAJAKAN NOMOR 7 TAHUN  
2021 GUNA MENENTUKAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERUTANG  
(Studi Kasus Pada CV ELRAYA)**

**Oleh:**

Erika Kusuma Wati<sup>1</sup>, Khasanah Sahara<sup>2</sup>, Imarotus Suaidah<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri  
Email: [erikakus33@gmail.com](mailto:erikakus33@gmail.com)

**ABSTRACT**

*The government carry out economic recovery in various sectors during Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19) pandemic, which one is tax sector. Tax as a crucial role holder in state revenue requires the government to increase state revenue targets and make taxpayers feel fair with the stipulation of HPP Law No. 7 of 2021 dated 29 October 2021. The update that has occurred is the change in the rate of imposition of Value Added Tax (VAT) from 10 % to 11% as of April 2022 which will affect the Value Added Tax Payable. The purpose of this research to find out the calculation of VAT before and after the HPP Law No. 7 of 2021 to determine the VAT payable. Comparing VAT rates based on Law No. 42 of 2009 with HPP Law No. 7 of 2021 using quantitative descriptive method by processing sales and purchase data records of CV ELRAYA for January-July 2022 into tariff formula VAT before and after the HPP Law No 7 of 2021 and the formula for VAT payable. The conclusion is the VAT payable that must be borne by CV ELRAYA is Rp. 49,682,036, reported on the correction SPT and deposited at the Pratama Kediri Tax Service Office, with this conclusion advice can be given for tax planning in order to save and minimize the tax expense in the next period.*

**Keywords :** *Value Added Tax, HPP Law No 7 of 2021, Value Added Tax Payable*

**ABSTRAK**

Pemerintah melakukan pemulihan perekonomian pada berbagai sektor di masa peralihan pandemi *Coronavirus Disease of 2019 (Covid-19)*, salah satunya adalah sektor pajak. Pajak sebagai pemegang peranan krusial dalam penerimaan negara mengharuskan pemerintah berupaya meningkatkan target penerimaan negara dan menjadikan wajib pajak merasa adil direalisasikan dengan penetapan UU HPP No 7 Tahun 2021 tanggal 29 Oktober 2021. Kebaharuan yang terjadi adalah perubahan tarif pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 10% menjadi 11% per April 2022 dimana akan berpengaruh terhadap Pajak Pertambahan Nilai Terutang. Penelitian ini bertujuan mengetahui perhitungan PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 guna menentukan PPN terutang. Penelitian ini membandingkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021 dengan metode deskriptif kuantitatif, mengolah rekapan data penjualan dan pembelian CVELRAYA selama bulan Januari-Juli 2022 dimasukkan rumus tarif PPN sebelum dan sesudah UU HPP No 7 Tahun 2021 dan rumus PPN terutang. Menghasilkan kesimpulan PPN terutang yang ditanggung CV ELRAYA sebesar Rp 49.682.036, dilaporkan pada SPT pembetulan dan disetorkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, dengan kesimpulan tersebut dapat diberikan saran untuk melakukan perencanaan pajak dalam rangka menghemat dan meminimalkan beban pajak pada periode selanjutnya.

**Kata Kunci :** PPN, UU HPP No 7 Tahun 2021, PPN terutang